



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R-1036/KASN/4/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi atas Pelanggaran  
Netralitas ASN a.n. Ir. Taupan  
Madjid, MM.**

Jakarta, 3 April 2020

Yth.,

**Gubernur Provinsi Kalimantan Utara  
(sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian)**

di

Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara

1. Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Berau Nomor: 010/K/KI-01/PM.06.02.03/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Penerusan Pelanggaran Pelanggaran Hukum Lainnya dan kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Berau Nomor: 001/TM/PB/Kab/23.05/II/2020 tanggal 01 Februari 2020, diperoleh bahwa **Ir. Taupan Madjid, MM. (NIP. 19630219 199503 1 001)**, ASN dengan jabatan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara (DISHUB) terbukti:
  - a. Mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Berau ke empat (4) Partai yaitu, Partai Golkar, Partai PDIP, Partai PAN dan Partai Gerindra.
  - b. Terdapat Baliho dengan nama Ir. Taupan Madjid, MM. selaku terlapor
  - c. Media Cetak yang didalamnya terdapat artikel "Golkar Tetapkan Enam Bakal Calon" dan didalam artikel tersebut terdapat Foto serta Nama terlapor.

3. Peraturan Perundang-Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Disiplin PNS, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1) Pasal 2 huruf f, menyebutkan bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2) Pasal 3 huruf b, menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.

3) Pasal 4 huruf d, menyebutkan bahwa Nilai Dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

4) Pasal 5 ayat (2), menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :

Huruf d, melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Huruf e, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan etika pemerintahan.

Huruf h, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf k, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;

Huruf l, melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

5) Pasal 9 ayat (2), menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

6) Pasal 23 huruf d, menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

7) Pasal 86, menyebutkan bahwa:

Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;

Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;

Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
- 1) Pasal 1 ayat 3, menyebutkan bahwa Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
  - 2) Pasal 3, menyebutkan bahwa Setiap PNS wajib:
    - a) Angka 4, menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
    - b) Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
    - c) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
  - 3) Pasal 9, menyebutkan bahwa Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
    - a) Angka 4, menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
    - b) Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
    - c) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS
- 1) Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;

Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.

- 2) Pasal 6 menyebutkan bahwa Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:
    - Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
    - Huruf e ketaatan terhadap hukum dan Peraturan Perundang-Undangan;
    - Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
  - 3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
  - 4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
4. Sehubungan dengan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Berau dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
- a. Memberikan sanksi **Hukuman Disiplin Sedang** kepada ASN atas nama **Ir. Taupan Madjid, MM** (NIP. 19630219 199503 1 001), Kepala Dinas Perhubungan (DISHUB) Kalimantan Utara yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
  - b. Memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 Hal Pengawasan Neralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 Hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
  - c. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
  - d. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Demikian rekomendasi ini disampaikan dan kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindaklanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi ini. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Atas perhatian Saudara Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara



Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur; dan
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau.